



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 12 - TAHUN 2018

T E N T A N G

PENGGUNAAN MESIN CASH REGISTER MILIK PEMERINTAH DAERAH

DALAM PELAYANAN TRANSAKSI PEMBAYARAN


PAJAK PADA HOTEL, HIBURAN DAN RESTORAN, DALAM WILAYAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Restoran, Hiburan, Hotel dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Pemerintah Daerah akan menyediakan mesin cash register yang akan mencatat seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan tiap waktu;
  - b. bahwa restoran, hotel, hiburan, dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan belum secara maksimal menyeter pajak yang diperoleh dari masyarakat sebagai pengguna jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penggunaan Mesin Cash Register Milik Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Transaksi Pembayaran Pada Hotel, Hiburan dan Restoran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENGGUNAAN MESIN CASH REGISTER MILIK PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN TRANSAKSI PEMBAYARAN PADA HOTEL, HIBURAN DAN RESTORAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

#### Pasal 2

Ruang lingkup penggunaan mesin cash register yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. restoran;
- b. hotel;
- c. hiburan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menetapkan mesin cash register milik Pemerintah Daerah sebagai mesin cash yang mencatat seluruh transaksi pelayanan pembayaran pengguna jasa hotel, hiburan dan restoran.

### BAB II

#### TATA CARA PENGGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hotel, penginapan, restoran, rumah makan, hiburan yang akan menggunakan mesin cash yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam melayani setiap transaksi pembayaran pelayanan jasa;
- (2) Penetapan hasil penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Hotel, penginapan, restoran, rumah makan, hiburan diwajibkan mempergunakan mesin cash register dalam pelayanan transaksi pembayaran yang terjadi tiap waktu;
- (4) Pengenalan dan pengoperasian mesin cash akan disosialisasikan oleh pihak yang menyediakan;
- (5) Dalam penggunaan mesin cash register, jika terjadi gangguan, kerusakan atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dioperasikan, maka pihak hotel, hiburan, dan restoran, wajib segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan perbaikan agar dapat dipergunakan kembali;
- (6) Dalam pelayanan transaksi pelayanan pembayaran hotel, restoran dan hiburan, tidak mempergunakan mesin cash register milik Pemerintah Daerah akan ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (7) Dalam hal pengoperasian mesin cash register pada setiap transaksi pelayanan pembayaran maka pihak hotel, restoran dan hiburan, wajib mempersiapkan satu karyawan yang akan mengoperasikan mesin cash register dimaksud;
- (8) Bagi pihak hotel, restoran dan hiburan, tidak diperkenankan mencari alasan apapun misalnya kerusakan mesin cash register, tidak memiliki karyawan, atau hal lain yang mengakibatkan sehingga mesin cash register tidak digunakan, akan ditindak tegas dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) Dalam penggunaan mesin cash register milik Pemerintah Daerah ini oleh pihak hotel, hiburan dan restoran jika dalam pengoperasiannya kedapatan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian, atau kesengajaan hotel, hiburan dan restoran, maka dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

**BAB III**  
**SANKSI**  
**Pasal 5**

- (1) Bagi hotel, penginapan, restoran, rumah makan, hiburan, yang kedapatan tidak mempergunakan mesin cash register yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelayanan transaksi pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Bagi hotel, penginapan, restoran, rumah makan, hiburan, yang tidak taat melaporkan kerusakan atau, kekurangan karyawan, atau hal lain yang mempengaruhi penggunaan mesin cash register kepada pihak Pemerintah Daerah akan dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**

- (1) Badan Pendapatan Daerah mewakili Pemerintah Daerah melakukan monitoring secara berkala kepada hotel, penginapan, restoran, rumah makan, hiburan, yang menggunakan mesin cash register;
- (2) Badan Pendapatan Daerah akan melakukan evaluasi atas penyeteran pajak sejak digunakan mesin cash register hingga dapat membandingkan kenaikan penyeteran pajak hotel, hiburan dan restoran;
- (3) Laporan perkembangan pendapatan daerah disampaikan secara berkala oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 24 April 2018


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

  
**PETRUS FATLOLON**

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kepala Bagian Hukum	:	
Kepala Bapenda	:	

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



**PITERSON RANGKORATAT, SH**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR...12..